



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 19

TAHUN 1975

SERI D. NO. 19

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

SURAT - KEPUTUSAN.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Nomor : 7/Skep/Ek/Lc/46/75

T E N T A N G :

**PENGENAAN BIAYA RETRIBUSI ATAS PENGESYAHAN
PEMASUKAN KAYU2 DARI LUAR DAERAH TINGKAT I BALI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Memperhatikan** : Surat Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I Bali tertanggal 9 Desember 1974 no. : 6718/VI/3 tentang masalah pemasukan kayu dari luar daerah ke Bali.
- Menimbang** : 1. Bahwa Daerah Bali membutuhkan tambahan supply kayu2 ramuan dari luar daerah berhubung produksi kayu2 ramuan didaerah sudah tidak mencukupi kebutuhan.
2. Bahwa sering terjadi pemasukan kayu2 ramuan dari luar daerah tersebut tidak memenuhi ketentuan2/pe raturan2 yang berlaku sehingga hal ini dapat meng ganggu keamanan hutan2 di Bali yang luasnya sudah minim.
3. Sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan suatu surat keputusan untuk menertibkan pemasukan kayu2 ramuan dari luar daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat** : 1. Undang2 No. 5 Tahun 1974 tentang pokok2 Pemerintahan didaerah.

2. Undang2 No. 64 Tahun 1958 (LN. Tahun 1958) tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali.
3. Undang2 No. : 5 Tahun 1967 tentang Pokok2 Kehutanan.
4. Undang2 No. : 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Retribusi /Daerah.
5. P.P. No. 64 Tahun 1957 (LN. No. : 169 Tahun 1957) tentang Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dilapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada daerah2 Swatantra Tk. I jo P.P. No. 6 Tahun 1968 (LN. No. : 10 Tahun 1968).
6. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1968 tentang penarikan Urusan Kehutanan dari Daerah Tk. II ke Daerah Tk. I di Wilayah Indonesia Bagian Timur.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan ;
- I. Kayu2 ramuan yang masuk ke Daerah Tk. I Bali dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan yaitu :
 - a. Golongan kayu2 yang **sudah syah**, dengan tanda2 sebagai berikut .
 1. Keadaan kayu : sudah ber-Tok DK.
 2. Surat Pas Angkutan model DK 441 : Ada dan lengkap sesuai dengan ketentuan2 / peraturan yang berlaku.
 3. Jenis kayunya : Cocok dan sesuai dengan yang tercantum didalam Pas/Dokumen2nya.
 - b. Golongan kayu2 **belum syah**, dengan tanda2 sebagai berikut :
 1. Keadaan kayunya : Sebagian besar belum ber Tok DK.
 2. Surat Pas Angkutan model DK. 441 : Sebagian ada Pasnya sebagian tidak.
 3. Surat2/Dokumen2 lainnya yang syah : Ada, hanya pada umumnya kurang lengkap.
 4. Jumlah kayu : Pada umumnya tidak sesuai dengan yang tercantum didalam Pas/Dokumen2nya.

5. Juga termasuk dalam golongan ini kayu² yang sudah ber-Tok DK, tetapi Dokumen²/syarat² administrasi lalu lintas kayunya tidak ada.
- c. Golongan kayu² yang **tidak syah** dengan tanda² sebagai berikut .
 1. Keadaan kayunya : tidak ber-Tok DK.
 2. Surat Pas Angkutan : tidak ada.
 3. Dokumen²/surat² bukti lainnya yg syah. : tidak ada.
 4. Jumlah kayunya : tidak menentu.

II. Terhadap masing² jenis **golongan kayu** seperti tercantum dalam pasal I tersebut diatas diperlakukan ketentuan² sebagai berikut :

1. Terhadap golongan kayu yang sudah syah, sudah sampai di Bali dapat terus diedarkan/dijual tanpa mengalami kesulitan.
2. Terhadap golongan kayu yang belum syah untuk dapat diedarkan/dijual cidaerah Bali harus memperoleh pengesyahan terlebih dahulu (diberi Tok Pas dan sebagainya) dari Dinas Kehutanan Tingkat I Bali.
3. Terhadap golongan kayu yang tidak syah kayu² nya ditahan sebagai barang bukti untuk diadakan tindakan² pengusutan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan²/peraturan² yang berlaku.

III. Untuk pengesyahan dari Dinas Kehutanan Tingkat I Bali terhadap kayu² yang belum syah seperti tercantum dalam pasal II ayat 2, kepada sipemilik dikenakan bea retribusi yang besarnya seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

IV. Hasil bersih dari bea retribusi ini setelah dikurangi 10% untuk biaya² administrasi dan operasional pelaksanaan surat keputusan ini, disetor ke Kas Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

V. Surat keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan di Denpasar dan dapat ditinjau dan dirubah kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : D E N P A S A R.
 PADA TANGGAL : 13 FEBRUARI 1975.
 GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I BALI
 t.t.d.

(S O E K A R M E N).

SALINAN dari surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Pertanian di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Kehutanan di Jakarta.
4. Para Anggota Muspida Tk. I Bali di Denpasar.
5. Ketua DPRD. Tk. I Bali di Denpasar.
6. Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tk. I Bali di Singaraja.
7. Kepala Dinas Pertanian Daerah Tk. I Bali di Denpasar.
8. Kepala Brigade VIII Planologi Kehutanan NUSRA di Singaraja.
9. Staff lengkap Kantor Gubernur Kdh. Tk. I Bali di Denpasar.
10. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I BALI

No. 19 tanggal 8 April 1975 .

Seri D. No. 19.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.

t.t.d.

DRS. SEMBAH SUBHAKTI.

DAFTAR lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Bali
tertanggal 13 Februari 1975 No. 7/Skep/Ek/I.c/46/1975.

Jumlah biaya yang dipungut atas pemasukan2 kayu2 bahan ra-
muan dari luar daerah ke Bali yang dilakukan secara tidak me-
penuhi ketentuan/persyaratan yang berlaku.

No.	Jenis kayu	Besarnya biaya yang dipungut
1.	Kayu Ebony kwl. I dan yang kwl. II sejenis kwl. III	Rp. 15.000,—/m3. Rp. 10.000,—/m3. Rp. 7.500,—/m3.
2.	Kayu sawo kecil kwl. I dan yang sejenis kwl. II kwl. III	Rp. 20.000,—/m3. Rp. 15.000,—/m3. Rp. 10.000,—/m3.
3.	Kayu jati kwl. I kwl. II kwl. III	Rp. 20.000,—/m3. Rp. 15.000,—/m3. Rp. 10.000,—/m3.
4.	Kayu jenis2 kayu rimba klas I : kwl. I kwl. II kwl. III	Rp. 10.000,—/m3. Rp. 7.500,—/m3. Rp. 5.000,—/m3.
5.	Kayu jenis2 rimba klas II : kwl. I kwl. II kwl. III	Rp. 7.500,—/m3. Rp. 5.000,—/m3. Rp. 2.500,—/m3.

Denpasar, 13 Februari 1975

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

t.t.d.

(S O E K A R M E N)